



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.com
MADIUN 63151

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/1679 /402.107/2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : KB FLAMBOYAN |
| 2. Alamat Lembaga PAUD | : Jl. Rajawali 05 RT 05 RW 01 Ds. Bakur
Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun |
| 3. Organisasi Penyelenggara | : TP PKK Desa Bakur |
| 4. Alamat Organisasi Penyelenggara | : Desa Bakur
Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun |
| 5. Tanggal Akte Lembaga/Yayasan | : 17 Pebruari 2017 / 23 Pebruari 2017 |
| 6. Nomor Akte Lembaga/Yayasan | : 105 / AHU-0003217.AH.01.07 |
| 7. Lembaga didirikan sejak | : 10 Agustus 2016 |

Keterangan :

- Ijin Penyelenggaraan/ Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku ijin operasional habis.
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 18 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun



SODIK HERY PURNOMO, S.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691218 199703 1 003